

Analisis Implementasi Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) di BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama Samarinda

Julita Puspitasari Saputri¹, Rais Abdullah²

^{1,2}Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada produk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) di BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode kondensasi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad murabahah pada produk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) di BMT UGT Nusantara telah terlaksana sesuai dengan syariat Islam dimana tidak mengandung unsur riba namun terdapat hal yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah pada poin ke empat yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan syariah sendiri.

Kata Kunci: Implementasi, Murabahah, BMT UGT Nusantara

Abstrak

This study aims to determine the implementation of the murabahah contract on the product of the Barokah Motorized Vehicle Integrated Business (UGT) at BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama Samarinda. This study uses qualitative methods with descriptive research and data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is the data condensation method, data presentation, conclusion and verification. The results of this study indicate that the murabahah contract on the product of the Integrated Joint Venture (UGT) for Barokah Motor Vehicles (KBB) at BMT UGT Nusantara has been carried out in accordance with Islamic law which does not rely on the element of usury but there are things that are not in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 04/ DSN-MUI/IV/2000 concerning the general provisions of murabahah on the fourth point which states that Islamic financial institutions purchase goods needed by customers on behalf of the Islamic financial institutions themselves.

Keywords: Implementation, Murabahah, BMT UGT Nusantara

Copyright © 2023 Julita Puspitasari Saputri, Rais Abdullah

✉ Corresponding Author

Email Address: julitapuspita42@gmail.com

DOI: -

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berperan dalam mengembangkan aspek-aspek investasi dan produksi sebagai upaya meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menunjang kegiatan ekonominya. BMT UGT Nusantara merupakan lembaga mikro syariah yang bergerak di bidang keuangan syariah dan merupakan BMT terbesar di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 2000.

Pembiayaan yang saat ini paling diminati oleh anggota BMT UGT Nusantara yakni pembiayaan murabahah, karena proses yang memudahkan para anggotanya untuk menjangkau pembiayaan tersebut dan proses penerimaan barang yang cepat, tanpa mengurangi prosedur yang telah dibuat dan tetap berpegang pada prinsip syariah.

Tabel 1.
 Realisasi Penyaluran Dana Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama Samarinda periode 2018 s/d 2020

Tahun	Total Pembiayaan Murabahah
2018	Rp. 4.635.000.000,-
2019	Rp. 6.038.000.000,-
2020	Rp. 9.006.000.000,-

Sumber : BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama Samarinda

Dari data yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 hingga 2020, pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah/anggota di BMT UGT Nusantara Samarinda KCP Sungai Dama.

Di Samarinda sendiri BMT UGT Nusantara memiliki kantor cabang pembantu yang berada di Jl. Sungai Dama Samarinda. Di sana letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan pasar Sungai Dama, sehingga mudah di akses oleh masyarakat sekitar khususnya para pedagang yang berjualan di Pasar Sungai Dama agar tidak melakukan transaksi dan pembiayaan riba di luar dari lembaga keuangan syariah khususnya BMT UGT Nusantara Samarinda KCP Sungai Dama.

Salah satu produk pembiayaan murabahah yang ada di BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama yaitu produk UGT Kendaraan Bermotor Barokah (KBB). Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru maupun bekas. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli yakni murabahah.

Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang melakukan kredit kendaraan bermotor melalui *multifinance* yang menggunakan sistem bunga yang tinggi, sangat mencekik dan menyengsarakan banyak orang. Kredit kendaraan bermotor hingga Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,39% hingga menembus angka Rp. 76,14 triliun (Rahardyan, 2020). Hal ini menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia banyak melakukan kredit kendaraan bermotor melalui *multifinance* yang mengandung riba.

Banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui mekanisme maupun operasional dari lembaga BMT UGT Nusantara yang menyediakan pembiayaan murabahah UGT Kendaraan bermotor barokah (KBB) untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Padahal pembiayaan murabahah UGT Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) ini terhindar dari sistem riba dan membawa keberkahan bagi pemiliknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif serta data-data pendukung lainnya seperti literatur dsb. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang lain serta perilaku yang dapat diamati peneliti (Agustin, Mubarrok, & Aristhantia, 2020). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena peneliti ingin menggambarkan fakta-fakta dari hasil wawancara tentang implemantasi akad murabahah pada produk pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama, studi dokumentasi pada arsip-arsip berupa hasil wawancara dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Nusantara KCP Sungai Dama Samarinda yang berada di Jl. Otto Iskandardinata, Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75242. Penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2021.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang biasa digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan dengan lisa, gerak ataupun perilaku yang dilakukan informan. Data primer penulis peroleh secara langsung melalui proses wawancara, observasi dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan untuk menggali proses implementasi pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) yang ada di BMT UGT Nusantara. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa informan yaitu pihak BMT UGT Nusantara Samarinda yang memiliki wewenang dan ahli dibidangnya dalam produk UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) serta beberapa nasabah yang mengambil pembiayaan produk tersebut. Selain itu penulis mempelajari studi pustaka pada literatur, buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua bukan sumber asli atau sumber pertama yang mempunyai informasi. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi tidak langsung atau *non participant* melalui media website resmi BMT UGT Nusantara. Selain itu data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip yang ada pada BMT UGT Nusantara, kajian literatur, hasil penelitian, artikel maupun data yang didapatkan melalui penelusuran online lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang akurat maka metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan atau observasi adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan. Objek dari teknik pengamatan atau *observation* tidak hanya berhubungan dengan orang saja tetapi bisa berhubungan dengan objek alam lainnya. Tujuan dari teknik pengamatan atau *observation* adalah mendeskripsikan suatu masalah yang dipelajari oleh peneliti, aktivitas yang saat ini sedang berlangsung di lapangan, orang-orang yang terlibat langsung ke dalam aktivitas tersebut, makna kejadian dilihat dari orang-orang yang terlibat langsung di lapangan, serta makna tersebut dilihat dari pandangan mereka yang terlibat langsung ke dalam kejadian yang sedang diamati oleh peneliti. Metode ini digunakan sebagai langkah awal oleh peneliti dalam melihat secara langsung objek penelitian yang sedang digunakan sebagai bahan guna mendapatkan data yang diperlukan peneliti, mengamati dan meninjau secara langsung fakta di lapangan dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang sedang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses yang dilakukan secara tanya jawab serta melakukan interaksi kepada orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek peneliti sebagai pihak narasumber yang berperan sebagai pihak yang diwawancarai. Metode ini dilakukan dengan untuk memperoleh informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dan ahli dibidang pembiayaan murabahah pada produk UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) yaitu Pimpinan BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama serta karyawan di BMT UGT Nusantara Samarinda tersebut mengenai permasalahan yang dikaji melalui sistem wawancara. Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan secara mendalam, luwes, dan susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah sewaktu-waktu pada saat melakukan proses wawancara karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada saat wawancara mengenai analisis implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama.

3. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan dari peristiwa yang sudah terjadi maupun sudah berlalu. Dokumentasi adalah bahan tertulis yang berhubungan langsung dengan peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang tersimpan atau didokumentasikan ke dalam *soft file* maupun *hard file* yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap dari data yan telah diperoleh dalam teknik wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016) analisis data ialah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilik makna yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti diri sendiri serta orang lain. Ada 3 macam tekhnis analisis data, yaitu :

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilih-pilih untuk mendapatlan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti (Majid, 2017).

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah sekumpulan indormasi tersusun yang memberi penyajian adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan sebuah alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, matrik grafik, table dan lain sebaiknya sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulannya untuk menemukan inti dari isi dan makna yang terkandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB)

Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah).

Keuntungan dan manfaat :

1. Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
2. Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
3. Nilai angsuran tetap sampai berakhir fasilitas pembiayaan KBB
4. Kendaraan di cover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan di atas 75%)
5. Terbebas dari riba dan haram

Ketentuan :

1. Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan baru maupun bekas
2. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
3. Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan
4. Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
5. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap
6. Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
7. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp. 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp. 200 Juta untuk kendaraan baru
8. Uang muka minimal 15%

Persyaratan khusus :

1. Foto rekening tabungan 3 bulan terakhir
2. Slip gaji disahkan oleh instansi atau perusahaan tempat pemohon bekerja
3. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
4. Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)

Mekanisme Pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB)

Pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) di BMT UGT Nusantara merupakan produk dengan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan ini adalah pembelian kendaraan bermotor yang disediakan oleh BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama yang telah mengelola lima pasar di Samarinda yaitu Pasar Sungai Dama, Pasar Pagi, Pasar Kemuning, Pasar Ijabah, dan Pasar Kedondong. Produk ini biasanya digunakan oleh anggotanya sebagai kendaraan untuk usaha yang telah mereka jalankan agar mempermudah kegiatan sehari-hari para anggota BMT.

Mekanisme pada produk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) dengan menggunakan skema pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan dan negosiasi

Langkah awal yang harus ditempuh dalam pembiayaan ini adalah mengajukan permohonan pembiayaan dengan cara datang langsung ke BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama. Adapun syarat utama dari pembiayaan ini adalah nasabah telah melakukan produk simpanan seperti tabungan selama tiga bulan (minimal), apabila nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini tidak memiliki tabungan di dalam BMT UGT Nusantara maka harus menabung dulu minimal selama tiga bulan, sehingga ada kemungkinan untuk disetujui. Hal ini diperlukan agar pihak BMT UGT Nusantara dapat melihat keadaan ekonomi yang dimiliki oleh para nasabahnya dalam rangka mengambil produk pembiayaan. Adapun formulir permohonan pembiayaan dapat dilihat pada gambar di bawah:

**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu**

CABANG **SUNGAI DAMA** PMB/FRM/001/REV01

**FORMULIR
PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : _____ Bin _____ Jenis Kelamin : Pria/Wanita*
 Tempat dan Tgl Lahir : _____ Tgl Bin Thn
 No. Telp / Hp : _____
 No. Telp Orang Dekat : _____
 Status Perkawinan : Belum Nikah / Nikah / Cerai hidup / Cerai mati sudah : _____ tahun
 Alamat (sesuai KTP) : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Domisili / Tmpt Tinggal : _____ RT / RW : /
 Kel / Desa : _____ Kecamatan : _____
 Kab / Kota : _____ Propinsi : _____
 Status Tempat Tinggal : Hak milik / Kontrak / Menumpang wali / Rumah dinas / Kos / _____
 Pendidikan Terakhir : MI / SD / SLTP / SLTA / D1, D2 / S1, S2 / _____ *Tahun : _____
Sumber Pendapatan : Tani Dagang PNS Swasta Buruh Tidak bekerja
 Wiraswasta Lain-lain: _____
 Tempat Kerja / Usaha : _____
 Perusahaan / Instansi : _____ Jabatan : _____ th _____ s/d _____
Pendapatan tetap / rata : < 2,000,000,- > 2,000,000,- > 3,000,000,- Rp
 Organisasi : 1. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____
 2. _____ Jabatan : _____ Aktif / Tdk aktif th _____ s/d _____
Tanggung dan Beban
 Keluarga : 1. Suami/Istri : _____ 2. Anak : _____ 3. Orang tua : _____ 4. Lainnya : _____
 Pinjaman ke pihak lain : Perorangan Bank / BPR Koperasi Pegadaian Leasing
 Lainnya Keterangan : _____
 Ikut bertanggung jawab : _____ Status : Suami / Istri / Orang tua / Anak / _____
 No. Telp / Hp : 1. _____ 2. _____
Mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut :
 Jumlah Pengajuan : Rp. _____ (_____)
 Untuk Keperluan : _____ Jangka Waktu : _____ Hari / Bulan / Tahun*
 Akad Pembiayaan : Berbasis Bahas / Jual / Beli / Upah / Ujrah Keterangan Akad : _____
Agunan berupa _____ Keterangan : Hak milik / Hak waris / Kuasa*
 Surat Agunan BPKB SHM SHGB SHGU Letter C SKT Petok D
 Elektronik Lainnya : _____
 Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami sanggup menaati peraturan BMT-UGT Sidogiri yang berkaitan dengan pembiayaan.
 _____ - 20 ____
 Pemohon Suami / Istri / Wali / _____ AOSP

(_____) (_____) (_____)
 *Coret yang tidak perlu

CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1.
Formulir Permohonan Pembiayaan

Negosiasi dilakukan apabila nasabah yang melakukan pembiayaan ini keberatan dengan keuntungan yang diperoleh pihak BMT UGT Nusantara. Sesuai dengan prinsip syariah Islam di dalam akad murabahah boleh dilakukan negosiasi terhadap keuntungan. Dalam hasil wawancara kepada kepala kantor BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama, bahwa keuntungan yang diambil oleh pihak BMT UGT Nusantara sebesar 1,8% s/d 2,3% perbulannya, sehingga apabila ada nasabah yang melakukan negosiasi terhadap keuntungan yang diperoleh pihak BMT UGT Nusantara menurunkan keuntungan sesuai dengan persentase standar keuntungan yang telah ditetapkan, dengan persentase keuntungan yaitu minimal 1,8% perbulan dan maksimal 2,2% perbulan.

Apabila telah selesai proses pengajuan pembiayaan dari nasabah kepada BMT UGT Nusantara selanjutnya akan ditindak oleh BMT UGT Nusantara dengan cara melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam rangka menolak atau menyetujui pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) yang diajukan oleh nasabah. Musyawarah dilakukan antar kepala kantor dengan bagian *Account Officer Analysis Pembiayaan* (AOAP) BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama.

2. Proses pembelian barang

Proses pembelian barang dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama karena akad yang digunakan adalah murabahah murni dan tidak ada penambahan akad seperti wakalah. Sebelumnya spesifikasi motor yang diinginkan nasabah sudah dijelaskan oleh nasabah kepada pihak BMT UGT Nusantara sehingga BMT membelikan barang sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah

ke *dealer* langganan BMT UGT Nusantara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sadam sebagai karyawan bagian AOAP.

Akan tetapi ketika membeli kendaraan tersebut surat-menyurat seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) langsung atas nama nasabah sehingga hal ini tidak sesuai dengan keputusan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah pada poin nomor 4 yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Secara prinsip kendaraan tersebut milik BMT UGT Nusantara karena pihak BMT membeli secara cash ke dealer, namun surat-menyurat bukan atas nama lembaga BMT UGT Nusantara yang kemudian langsung dijual kepada nasabah/anggota atas nama nasabah/anggota sendiri.

3. Proses akad

Setelah selesai membeli barang sesuai dengan spesifikasi dan tipe kendaraan yang diinginkan oleh nasabah maka selanjutnya adalah proses akad antara nasabah dengan BMT UGT Nusantara. Karena akad pembiayaan murabahah pada produk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) harus dilakukan apabila kendaraan tersebut sudah sah dibeli oleh pihak BMT UGT Nusantara secara cash, sehingga selanjutnya melakukan akad dengan nasabah. Dalam proses ini semua yang berkaitan dengan pembiayaan seperti angsuran, lama pembiayaan, uang muka yang sudah ditentukan, akan dijelaskan oleh pihak BMT UGT Nusantara dan nasabah akan menyetujuinya. Sehingga semua perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dilaksanakan dalam proses akad.

4. Pembayaran uang muka dan angsuran

Sebelum nasabah menerima kendaraan yang telah diberikan oleh pihak BMT UGT Nusantara maka nasabah berkewajiban untuk membayarkan uang muka minimal 15% dari besaran pembiayaan, uang muka bisa lebih dari persentase yang telah ditentukan apabila nasabah mempunyai uang lebih, semakin besar uang muka yang dimiliki oleh nasabah maka semakin ringan pula angsuran yang dibayarkan tiap bulannya. Selain itu nasabah berkewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan lama waktu pembiayaan yang telah ditentukan pada saat melakukan akad pembiayaan murabahah pada produk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Baroka (KBB).

Harga Perolehan dan Keuntungan Produk UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Harga perolehan adalah total seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya pembelian sampai dengan biaya lain-lain yang timbul dalam rangka memperoleh aset tetap sehingga aset tetap tersebut siap digunakan atau dioperasikan (Melina & Zulfa, 2020).

Harga perolehan barang ditentukan sesuai dengan harga kendaraan dari dealer yang telah bekerjasama dengan BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara telah menyiapkan brosur dari produk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) dimana brosur tersebut menunjukkan tipe dan harga kendaraan sesuai dengan harga yang dikeluarkan dari dealer pada umumnya, sehingga dari brosur tersebut jelas bahwa nasabah melihat harga perolehan kendaraan tersebut.

Dealer yang bekerjasama dengan BMT UGT Nusantara biasanya memberikan potongan harga (*discon*) kepada pihak BMT UGT Nusantara. Hal ini diungkapkan kepada BMT UGT Nusantara kepada nasabah, namun pihak BMT UGT Nusantara menjual kendaraan kepada nasabah sesuai dengan harga asli kendaraan sebelum mendapatkan potongan harga, karena potongan harga tersebut dialokasikan oleh BMT UGT Nusantara sebagai biaya notaris, sehingga nasabah tidak memerlukan biaya tambahan diluar dari harga pokok kendaraan.

Untuk menghindari adanya riba maka pihak BMT UGT Nusantara menjelaskan kepada nasabah harga perolehan dan keuntungan yang diperoleh BMT UGT Nusantara. Keuntungan adalah suatu modal atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek, seperti saham, obligasi atau dalam bidang properti dimana nilainya melebihi harga pembelian.

Keuntungan yang diperoleh pihak BMT UGT Nusantara berkisar dari 1,8% s/d 2,2% setiap bulannya. Nasabah boleh melakukan negosiasi terhadap keuntungan yang diperoleh oleh BMT UGT Nusantara karena syariat Islam membolehkan tawar menawar di dalam akad murabahah. Namun tawar menawar yang terjadi antara nasabah dan BMT UGT Nusantara ditentukan dengan 1,8% s/d 2,2%

sehingga BMT UGT Nusantara tidak mengambil keuntungan lebih dari 2,2% setiap bulannya. Sehingga keuntungan disimpulkan dari hasil kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT UGT Nusantara.

Keuntungan yang diperoleh BMT UGT Nusantara bersifat flat, dimana keuntungan yang diperoleh BMT UGT Nusantara memiliki nominal yang sama setiap bulannya sampai dengan masa pembiayaan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) telah selesai. Di bawah ini contoh perhitungan keuntungan produk UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) apabila nasabah/anggota mengambil motor Yamana Nmax Non ABS dengan harga beli ke dealer sebesar Rp. 33.179.000,- :

Akad	: Murabahah
Harga pokok pembelian	: Rp. 33.179.000,-
Uang muka	: Rp. 5.000.000,-
Jangka waktu	: 12 Bulan
Margin Murabahah Perbulan	: Rp. 33.179.000,- x 2,2% = Rp. 729.938,-
Margin Murabahah Pertahun	= Rp. 729.938,- x 12 = Rp. 8.759.256,-
Harga Jual	= Harga Pokok + Keuntungan = Rp. 33.179.000,- + Rp. 8.759.256,- = Rp. 41.938.256,-
Jumlah Pembiayaan	: Harga Jual – Uang Muka = Rp. 41.938.256,- - Rp. 5.000.000,- = Rp. 36.938.256,-
Angsuran Perbulan	: Rp. 36.938.256,- : 12 bulan = Rp. 3.078.188,-

Tabel 2.
Rincian Angsuran KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Angsuran	Sisa pembiayaan	Angsuran pokok	Angsuran margin	Jumlah Pembayaran Setiap Bulan
1	33.860.068	2.348.250	729.938	3.078.188
2	30.781.880	2.348.250	729.938	3.078.188
3	27.703.692	2.348.250	729.938	3.078.188
4	24.625.504	2.348.250	729.938	3.078.188
5	21.547.316	2.348.250	729.938	3.078.188
6	18.469.128	2.348.250	729.938	3.078.188
7	15.390.940	2.348.250	729.938	3.078.188
8	12.312.752	2.348.250	729.938	3.078.188
9	9.234.564	2.348.250	729.938	3.078.188
10	6.156.376	2.348.250	729.938	3.078.188
11	3.078.188	2.348.250	729.938	3.078.188
12	0	2.348.250	729.938	3.078.188
Jumlah		28.179.000	8.759.256	36.938.256

Uang Muka

Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti bahwa pembeli berkomitmen dalam pembiayaan yang diambalnya. Uang muka juga digunakan sebagai tanda bukti jadi dalam suatu transaksi jual beli. Pada BMT UGT Nusantara Samarinda KCP Sungai Dama uang muka dalam pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) telah ditentukan di dalam brosur yang telah tersedia. Namun apabila nasabah keberatan dengan

nominal yang telah ditentukan pihak BMT, maka boleh melakukan negosiasi terhadap pihak BMT UGT Nusantara. Uang muka tersebut dapat berkurang sesuai kesepakatan antara nasabah dengan BMT UGT Nusantara, kemudian BMT UGT Nusantara menghitung ulang keuntungan serta angsuran yang harus dibayar nasabah setiap bulannya. Uang muka di dalam produk pembiayaan murabahah Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) biasanya berkisar dari 3JT s/d 15JT, bisa menyesuaikan dengan kemampuan nasabah. Semakin besar uang muka yang diperoleh BMT UGT Nusantara maka semakin ringan pula angsuran perbulan yang harus dibayarkan nasabah.

Apabila terjadi pembatalan pembiayaan murabahah Kendaraan Bermotor Barokah (KBB), maka uang muka yang telah diterima BMT UGT Nusantara dikembalikan kepada nasabah secara full, dengan syarat apabila kendaraan tersebut belum dibeli BMT UGT Nusantara ke dealer. Untuk saat ini tidak ada terjadi pembatalan pembiayaan ketika nasabah sudah menyetorkan uang muka.

Pembelian dan Penyerahan Barang

Pembelian merupakan kegiatan utama untuk menjamin kelancaran transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan atau pembelian merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang kita lakukan setiap hari dan penyerahan barang merupakan suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang pemindahan hak milik disertai biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli (Suryani & Afriyeni, 2019).

Pelaksanaan pembelian dan penyerahan barang disesuaikan dengan kondisi nasabah/anggota dimana pembelian barang dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara. Pembelian barang sesuai dengan tipe dan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah/anggota, kemudian barang tersebut akan diserahkan kepada nasabah/anggota apabila telah selesai akad jual beli (murabahah) yang dilakukan antara kedua belah pihak.

Pembayaran Tangguh

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu (Haryoso, 2017).

BMT UGT Nusantara memberikan opsi kepada nasabah dengan pilihan jangka waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan dan 48 bulan. Pembayaran dilakukan nasabah dengan cara mengangsur setiap bulannya sesuai tanggal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah, semakin lama jangka waktu yang diambil oleh nasabah maka akan semakin ringan angsuran yang dibayarkan setiap bulannya.

Perlakuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Denda

Terdapat risiko yang terjadi apabila pembiayaan dilakukan secara mengangsur salah satunya yaitu keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Apabila terjadi hal seperti ini pihak BMT UGT Nusantara tidak memberikan sanksi atau denda kepada nasabah/anggota yang hanya terlambat dalam hitungan hari. Hanya berupa peringatan melalui sosial media berupa whatsapp. Namun jika nasabah/anggota terlambat membayar angsuran dengan hitungan bulan dari tanggal jatuh tempo maka pihak BMT UGT Nusantara mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dengan mendatangi langsung nasabah/anggota untuk diajak komunikasi serta konfirmasi untuk mencari solusi terkait kendala yang ada apabila nasabah/anggota masih memiliki niat baik untuk membayarkan kewajibannya, jika nasabah/anggota sudah tidak ada niat baik untuk membayarkan kewajibannya maka pihak BMT UGT Nusantara mengambil jalur hukum.

Perlakuan Potongan Harga (Diskon)

Potongan harga atau diskon merupakan hak nasabah/anggota yang harus diberikan. Pada pembiayaan murabahah Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) pembelian kendaraan oleh pihak BMT UGT Nusantara biasanya mendapatkan potongan harga/diskon dari dealer langganan pihak BMT UGT Nusantara. Potongan harga/diskon tersebut diungkapkan kepada nasabah/anggota dan dialokasikan ke

dana notaris, karena pembiayaan di BMT UGT Nusantara apabila di atas Rp.10.000.000,- wajib dinotariskan sehingga nasabah/anggota tidak perlu membayar tambahan biaya untuk biaya notaris. Biaya notaris ini biasanya sebesar Rp.250.000,- . Namun pihak BMT UGT Nusantara tidak selalu mengalokasikan potongan harga ke biaya notaris karena setiap unit kendaraan yang dibeli tidak selalu sama mendapatkan potongan harga dari dealer. Apabila nasabah tidak ingin potongan harga/diskon dialokasikan untuk biaya notaris maka potongan harga/diskon tersebut dipotong dari harga pokok kendaraan sehingga harga beli antara pihak BMT UGT Nusantara dan nasabah/anggota adalah harga beli setelah adanya potongan harga/diskon.

Perkembangan Produk UGT Kendaraan Bermotor Barokah (KBB)

BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama memiliki produk pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) dengan menggunakan akad murabahah. perkembangan produk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) selama tiga tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah:

Tabel 3.
 Realisasi Pembiayaan Murabahah pada Produk UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) Tahun 2019 s/d Tahun 2021

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Nominal Penyaluran Dana
1.	2019	20 orang	Rp. 415.000.000,-
2.	2020	29 orang	Rp. 670.000.000,-
3.	2021	36 orang	Rp. 884.000.000,-
Jumlah		85 Orang	Rp. 1.969.000.000,-

Sumber : BMT UGT Nusantara (2021)

Dapat dilihat dari tabel di atas perkembangan produk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang peneliti rangkum melalui hasil wawancara dengan nasabah antara lain:

1. Persyaratan yang terbilang mudah dan tidak ribet
2. Angsuran tiap bulannya yang murah dibandingkan dengan *leasing* yang berbasis konvensional maupun lembaga keuangan syariah lainnya
3. Keuntungan yang diambil BMT UGT Nusantara lebih rendah dibandingkan dengan *leasing* yang berbasis konvensional maupun lembaga keuangan syariah lainnya
4. Tidak ada denda apabila mengalami keterlambatan pembayaran
5. Bisa melakukan negosiasi apabila nasabah keberatan dengan persentase keuntungan yang diperoleh BMT UGT Nusantara
6. Lebih diridhai Allah SWT karena menggunakan jual beli dengan berbasis syariah yaitu akad murabahah

Hasil Analisis

Setelah peneliti mengamati dan meneliti kemudian menganalisis bagaimana pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama Samarinda secara garis besar sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak mengandung riba. Akan tetapi ada satu hal yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI/Nomor.04/DSN-MUI/2000 tentang ketentuan umum murabahah, pada poin nomor 4 yang berbunyi ‘bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba’. Dalam hal ini BMT UGT Nusantara membeli kendaraan ke dealer secara cash namun surat-menyerurat kendaraan bukan atas nama pihak BMT UGT Nusantara yang kemudian dijual kepada nasabah/anggota, akan tetapi langsung atas nama nasabah/anggota sendiri.

Fatwa DSN DSN-MUI/Nomor.04/DSN-MUI/2000 pada poin ke 4 tersebut tidak bisa diterapkan pada pembiayaan murabahah pada pembelian kredit kendaraan bermotor karena apabila surat menyurat atas nama lembaga (BMT) kemudian balik nama menjadi nama nasabah/anggota maka kendaraan tersebut jatuhnya menjadi barang bekas (*second*) karena surat menyurat tertera atas nama pihak ketiga walaupun secara fisik kendaraan tersebut barang baru dari dealer langsung dan bukan barang bekas (*second*) yang telah dipakai. Fatwa tersebut bisa digunakan pada pembiayaan murabahah seperti pembelian barang elektronik contohnya handphone karena tidak terjadi masalah apabila nota pembelian atas nama pihak lembaga (BMT).

Dari objek akad murabahah bahwa barang yang diperjual belikan itu halal, karena untuk posisi barang kendaraan tersebut ada ketika pihak BMT UGT Nusantara melakukan akad kepada nasabah/anggota, dan barang tersebut merupakan barang yang suci dan bukan barang najis.

Dalam penjualan barang kendaraan tersebut pihak BMT UGT Nusantara memaparkan keuntungan yang diambil kepada nasabah/anggota. Jual beli yang diterapkan tersebut sangat transparan karena kedua belah pihak saling mengetahui, dan disepakati antara kedua belah pihak, karena pada dasarnya murabahah adalah akad jual beli yang boleh mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya asalkan kedua belah pihak setuju. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI/Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa “bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya”.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ahli Agama Bapak Miftakhul Huda bahwa BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama telah melaksanakan praktik pembiayaan murabahah pada produk Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) sesuai dengan syariat Islam, dimana tidak mengandung usur riba, tidak mengambil keuntungan terlalu besar, tidak ada biaya tambahan seperti denda keterlambatan saat membayar angsuran sehingga pihak BMT UGT Nusantara KCP Sungai Dama Samarinda membantu dan menguntungkan para nasabah/anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis, peneliti memberikan kesimpulan mengenai “Analisis Impelementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Kendaraan Bermotor Barokah (KBB) di BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sungai Dama Samarinda” pada pelaksanaannya sudah sesuai syariat Islam dimana tidak mengandung unsur riba, dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI/Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah. Namun terdapat perbedaan dalam penentuan atas nama surat-menyurat kendaraan. Dalam fatwa DSN-MUI BMT UGT Nusantara harus membeli barang yang diperlukan nasabah/anggota atas nama BMT UGT Nusantara sendiri, tetapi pada kenyataan di lapangan BMT UGT Nusantara membeli barang langsung menggunakan atas nama nasabah/anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, G., Mubarrok, D. H., & Aristhantia, I. T. (2020). Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Ciamis. *Syariah Economic*, 4(1), 29–52.
- Ajija, S. R., Hudaifah, A., Wasiaturrahma, D., Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., ... Hamdan, A. (2018a). Koperasi BMT : Teori, Aplikasi dan Inovasi Koperasi BMT. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=CtWyDwAAQBAJ>

- Ajija, S. R., Hudaifah, A., Wasiaturrahma, Sulistyaningsih, A'yun, K. Q., Mukti, ... Hamdan, A. (2018b). Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=CtWyDwAAQBAJ>
- Ali Tamrin, M., & Suselo, D. (2018). Implementasi Akad Murabahah dalam Penentuan Harga dan Margin Pembiayaan pada BMT di Tulungagung. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 12–29. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1a2>
- Bmt Ugt Nusantara. (n.d.). Produk dan Jasa. Retrieved June 30, 2021, from www.bmtugtnusantara.co.id website: <https://bmtugtnusantara.co.id/list-produk-0000000013.html>
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35.
- Harahap, D. C. (2020). Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai). Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9254>
- Imama, L. S. (2014). Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Iqtishadia*, Vol 1. No., 222–247.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021). No Title. Retrieved July 11, 2021, from www.kkbi.web.id website: <https://kkbi.web.id/analisis>
- Majid, A. (2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Aksara Timur.
- Melina, F., & Zulfa, M. (2020). Implementasi A Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 3, 356–364.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Konsep Operasional Perbankan Syariah. Retrieved June 30, 2021, from www.ojk.go.id website: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx>
- Purnaningrum, D., & Tohari, C. (2018). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri. (2).
- Purnawasari, D. M. (2020). Wapres Sebut BMT Berpotensi Gerakkan Ekonomi dari Bawah. Retrieved June 30, 2020, from www.kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/10515331/wapres-sebut-bmt-berpotensi-gerakkan-ekonomi-dari-bawah?page=all>
- Rahardyan, A. (2020). Permintaan Kredit Motor Baru Leasing Mulai Naik, Mobil Masih Terus Anjlok. Retrieved November 22, 2021, from financial.bisnis.com website: <https://finansial.bisnis.com/read/20200817/89/1279998/permintaan-kredit-motor-baru-leasing-mulai-naik-mobil-masih-terus-anjlok>
- Rochmah, I. N. (2016). analisis implementasi pembiayaan akad murabahah di kjks bmt karisma magelang. institut agama islam negeri salatiga.
- Sarmanu. (2017). Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Statistika. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=x0V7DwAAQBAJ>
- SEOJK Nomor31/POJK.05/2014. (2021). Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Otorisasi Jasa Keuangan.

Setiady, T. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam , Hukum Positif dan Hukum Syariah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>

Zuhaili, W. (2011). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir.